



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WBAWBBDM;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 11 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa,

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;
5. Hakim sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pen.PH/Pid.Sus/2019/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WBAWBBDMi terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WBAWBBDMi dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak warna merah putih terdapat kantong dibagian dada;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar jilbab Merk Saudia warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat tulisan HEY pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar short warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis warna orange putih;
- 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

Dikembalikan kepada saksi AYRUUAYBI;

- 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa WBAWBBDMi;

4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/penasihat hukumnya yang pada pokoknya menerangkan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WBAWBBDM sekitar jam 14.00 Wita pada bulan Agustus Tahun 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, di rumah terdakwa Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **telah, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar jam 14.00 Wita pada bulan Agustus Tahun 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa menjemput Korban Anak AYRUUAYBI di sekolah SMP Neg. 2 Kab. Sinjai kemudian terdakwa mempersilahkan Korban Anak masuk keruang tamu dan duduk ngobrol / berbincang kemudian setelah itu terdakwa mengajak Korban Anak masuk kamar sambil memegang tangannya yang mana pada saat itu rumah terdakwa sepi karena kedua orang tuanya tidak ada di rumah dan saat itu Korban Anak yang tangannya dipegang oleh terdakwa sambil berjalan menuju kamar bertanya kepada terdakwa “ **mau apa** “ dan setelah didalam kamar barulah terdakwa menjawab dengan mengatakan “ **mauka makkenna** “ artinya “ **Ayo bersetubuh** “ sehingga Korban Anak bertanya “ **saya takut nanti hamil** “ dan dijawab oleh terdakwa “ **tidak apa-apa, saya akan bertanggung jawab kalau hamil atau terjadi masalah** “ sehingga Korban Anak dan terdakwa berbaring diatas ranjang sambil memeluk Korban Anak kemudian mencium keningnya setelah itu terdakwa mengatakan kepada Korban Anak “saya buka bajuta” dan Korban Anak mengatakan “nanti saya buka sendiri” kemudian terdakwa melepaskan celana panjang jeans dan celana pendek yang terdakwa pakai sampai kelutut dan Korban Anak mengangkat roknya kearah pinggang kemudian melepaskan celana dalamnya sampai kelutut lalu terdakwa bertanya ke Korban Anak “tidak apa-apa kalau saya masukkan penis ke vaginamu” dan Korban Anak menjawab “tidak apa-apa saya ikhlas” kemudian terdakwa menindis Korban Anak dengan posisi berbaring diatasnya sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Korban Anak , lalu terdakwa pada saat itu mengeluarkan masukkan penisnya secara perlahan sambil menggoyangkan pantatnya dan saat merasa klimaks kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya dikasur lalu terdakwa dan Korban Anak sama – sama memakai kembali pakaiannya dan kembali keruang tamu duduk lalu terdakwa mengantar kembali Korban Anak kesekolahnya menggunakan motor;

- Bahwa sekitar jam 15.00 wita terdakwa lupa harinya dan masih dirumah terdakwa,Korban Anak kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor sesampainya dirumah terdakwa,Korban Anak duduk diruang tamu sambil makan bakso kemudian terdakwa bertanya “masih mauki makenna” artinya “masih mau bersetubuh atau bagaimana,jujur saja saya tidak memaksa” dan Korban Anak menjawab”iya saya mau”lalu Korban anak langsung masuk ke kamar dan tidak lama kemudian terdakwa juga masuk ke kamar dan setelah didalam kamar terdakwa bertanya kembali kepada Korban Anak”kira-kira tidak terpaksa jaki” dan Korban Anak menjawab”tidak,saya juga mau”kemudian terdakwa membuka baju dan celana sampai bugil / telanjang dan Korban anak hanya memakai BH / BRA kemudian terdakwa mencium bibir Korban Anak dan Korban Anak mengangkat BH /BRA sambil mengatakan “semua tubuhku milik kamu” sehingga terdakwa menghisap puting susunya lalu memasukkan penisnya ke vagina Korban Anak sambil bertanya lagi “apakah tidak terpaksa ini” dan KOrban Anak menjawab”tidak karena kita sama-sama mau”kemudian terdakwa mengeluarkan masukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak dan menggoyangkan pantatnya sambil mencium bibir Korban Anak sampai merasa klimaks dan spermanya mau keluar kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menumpahkan spermanya di kasur lalu Korban Anak bangun dan hanya menggunakan celana dalam dan Bra menuju ke dapur untuk membilas / cebok dan terdakwa memakai bajunya kembali kemudian Korban Anak juga memakai bajunya dan kembali ke ruang tamu.sekitar 10 menit kemudian terdakwa memberi kode / tanda kepada Korban Anak dengan cara mencolek bahunya untuk masuk ke kamar kembali dan Korban Anak berdiri lalu berjalan berdua masuk ke kamar dan sampai di kamar terdakwa langsung melepaskan celana panjangnya sampai kelutut dan Korban Anak juga melepaskan celana dalamnya sampai ke lutut kemudian Korban Anak berbaring di ranjang dan terdakwa berbaring diatas Korban Anak sambil memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke vagina Korban Anak kemudian terdakwa mendengar suara ibu terdakwa pulang dari kerja sehingga terdakwa langsung mencabut penisnya dan langsung bangun bersama Korban Anak dan memasang kembali celananya lalu cepat-cepat kembali ke ruang tamu dan sekitar jam 16.00 Wita Saksi Korban Anak pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita terdakwa lupa harinya,terdakwa menjemput Korban Anak di Gojeng kemudian terdakwa membonceng KOrban Anak kerumahnya dan setelah sampai di rumah, terdakwa masuk ke kamar berdua dan langsung membuka pakaian masing-masing sampai bugil / telanjang selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Korban Anak sambil menggoyangkan pantat terdakwa dan merasakan klimaks sehingga terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya dikasur selanjutnya terdakwa dan Korban Anak memakai bajunya dan langsung kembali ke ruang tamu. Beberapa menit kemudian Korban Anak bersandar di bahu terdakwa dan mengatakan "bahwa saya masih mau tidak bisaka tahanki" dan terdakwa mengatakan "janganmi karena nanti pulang ibuku" tetapi Korban Anak mengatakan " harus karena mauma pulang" sehingga terdakwa dan Korban Anak masuk ke kamar dan didalam kamar terdakwa melepas celana panjangnya sampai ke lutut sedangkan Korban Anak membuka seluruh pakaiannya sampai bugil / telanjang setelah itu Korban Anak berbaring diranjang dan terdakwa dengan posisi tengkurap diatas KOrban Anak sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Korban Anak lalu menggoyangkan pantatnya tiba-tiba terdakwa mencabut penisnya karena adek terdakwa pulang. Terdakwa dan Korban Anak langsung memakai pakaiannya dan cepat-cepat keluar keruang tamu. Sekitar jam 17.00 wita terdakwa mengantar Korban Anak pulang ke Gojeng;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wita lupa harinya terdakwa menjemput Korban Anak di Gojeng dan membawanya kerumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa duduk di ruang tamu bersama ibu dan adik terdakwa dan Korban Anak,sekitar jam 15.30 Wita ibu dan adik terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa bertanya kepada Korban Anak "tidak keberatan jaki kalau mauka lagi makkenna"artinya bersetubuh dan di jawab oleh Korban Anak " untuk apa lagi keberatan kita kan sama-sama suka"lalu terdakwa dan Korban Anak masuk ke kamar dan Korban Anak membuka jilbabnya sambil berbaring diranjang kemudian terdakwa mencium pipi Korban Anak setelah itu KOrban Anak bangun dan berdiri lalu membuka seluruh pakaiannya sampai bugil/telanjang berbaring kembali disamping terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Korban Anak sambil menggoyangkan pantat terdakwa dan merasakan sperma terdakwa mau keluar sehingga terdakwa mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya dikasur. Sekitar 7 (tujuh) menit kemudian terdakwa bersetubuh lagi dengan Korban Anak dengan cara terdakwa berbaring diatas Korban Anak yang masih telanjang sambil memasukkan penisnya yang sudah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang ke vagina Korban Anak sambil menggoyangkan pantat terdakwa sehingga merasakan sperma terdakwa mau keluar dan mencabut penisnya dan menumpahkan dikasur, kemudian terdakwa dan Korban Anak bangun dan menuju kedapur untuk membilas lalu kembali ke kamar berpakaian dan sekitar jam 17.00 Wita terdakwa mengantar Korban Anak pulang ke Gojeng;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa sekitar jam 10.00 Wita pagi Korban Anak datang ke rumah terdakwa menggunakan motor kemudian terdakwa dan Korban Anak ngobrol berdua di ruang tamu, pada saat itu terdakwa bertanya kepada Korban Anak "apakah orang tuamu merestui hubungan kita" dan korban Anak mengatakan "kalau masalah orangtua saya tidak usah ragu nanti saya bantu dengan cara apapun dan bagaimana supaya kita bisa dapat restu dari orangtuaku" dan terdakwa bertanya lagi "kalau orangtuamu tidak merestui apa yang harus kita lakukan supaya dapat restu" dan Korban Anak mengatakan "tenang saja semuanya saya yang atur dan saya kasitau nanti apa solusinya supaya direstui" setelah selesai ngobrol terdakwa dan korban Anak masuk ke kamar dan langsung sama-sama membuka baju sampai telanjang kemudian berbaring diranjang dan terdakwa mencium kening dan pipi Korban Anak setelah itu terdakwa berbaring dengan posisi diatas Korban Anak lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Korban Anak sambil menggoyangkan pantat dan merasakan sperma terdakwa mau keluar dan menumpahkan spermanya dikasur. Kemudian terdakwa dan Korban Anak memakai pakaiannya dan kembali ke ruang tamu. Sekitar jam 17.00 Wita Korban Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wita Korban Anak datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan motor. Setelah sampai di rumah terdakwa korban Anak ngobrol dengan terdakwa sekitar setengah jam di ruang tamu. Kemudian sekitar jam 11.30 Wita terdakwa dan Korban Anak masuk ke kamar berdua dan sama-sama membuka bajunya sampai telanjang kemudian sama-sama berbaring diranjang kemudian terdakwa memeluk dan mencium pipi kanan Korban Anak selanjutnya terdakwa berbaring diatas Korban Anak dengan posisi tengkurap sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Korban Anak sambil memnggoyangkan pantat terdakwa dan merasakan sperma terdakwa mau keluar lalu mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya dikasur. Setelah itu terdakwa dan Korban Anak memakai baju kemudian kembali ke ruang tamu sambil ngobrol. Setelah itu terdakwa dan Korban Anak kepantai galau kemudian sekitar jam 17.00 Wita terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Korban Anak pulang tetapi tidak mau karena takut dan terdakwa mengatakan “nanti saya antar karena nanti dipukulki sama orangtua ta” tetapi Korban Anak tetap tidak mau pulang dan mengatakan “nanti saya tanggung semua” sehingga terdakwa bertanya lagi “apa alasanmu sehingga tidak mau pulang” dan Korban Anak mengatakan “bawa larika dan hamilika supaya direstui” tetapi terdakwa tidak mau dan Korban Anak tetap tidak mau pulang sehingga terdakwa dan Korban Anak menuju ke Ceddange Kec.Kajuara Kab.Bone dirumah Bapak terdakwa yang mana terdakwa berboncengan dengan adiknya sedangkan Korban Anak naik motor sendiri dan tiba sekitar jam 22.00 Wita;

- Bahwa terdakwa pada saat ingin melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak, terdakwa selalu mengatakan terhadap Korban Anak bahwa tidak apa-apa melakukan persetubuhan dan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas Korban Anak AYRUUAYBI merupakan anak dibawah umur atau dapat dikatakan belum berumur lebih dari 18 (Delapan Belas) Tahun , hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.819.0095592 Atas nama ANDI YA RISKI UTAMI yang lahir pada tanggal 28 July 2004;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :74/PUSK-BLP/SUT/X/2018 pada tanggal 31 Oktober 2018 Oleh dokter pemeriksa dr. Rini Magfirah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Tampak robekan pada selaput darah.
- Satu robekan hingga ke dasar pada arah jam kosong sembilan nol nol.
- Satu robekan teratur pada arah jam satu (luka lama).
- Satu robekan teratur hingga ke dasar pada arah jam tiga

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan tanda telah dilakukan persetubuhan pada orang sakit ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uci Anwar Alias Uci Binti Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap diri anak korban Andi Ya yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban karena saksi berada di teras rumah sedangkan terdakwa dan anak korban berada di dalam rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban namun saksi hanya mengingat anak korban datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi dan ibu saksi yakni Masyita;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak korban karena saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dan terakhir kali waktu saksi mengantarnya pulang kerumahnya;
 - Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan terdakwa dan anak korban pergi ke Kabupaten bone tepatnya kerumah bapak saksi dan sempat menginap selama 1 (satu) malam;
 - Bahwa Saksi dan anak korban tidur bersama di dalam kamar sedangkan terdakwa tidur diluar;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Masyita Binti Ompo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dituduhkan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya saksi hanya mengetahuinya dari pengakuan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada dirumahnya dan melihat anak korban datang kerumah saksi sebanyak 2 kali yaitu waktu hari lebaran idul adha pada bulan agustus 2018 yang saat itu datang menemui terdakwa bersama teman-temannya;
 - Bahwa pada saat itulah saksi baru mengetahui jika anak korban adalah pacar dari terdakwa;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat anak korban pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita dimana saat itu saksi mendapati

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, terdakwa dan saksi Uci duduk diruang tamu kemudian saksi juga ikut duduk dan memberitahu anak korban “apakah kamu tidak dicari sama bapakmu ? Kemudian anak korban menjawab “tidak ji” kemudian saksi masuk ke dapur untuk masak dan setelah itu saksi sudah tidak mengetahui apa yang terjadi diluar karena saksi hanya didapur;

- Bahwa sebagai orang tua terdakwa, saksi sudah ada niat baik untuk bertanggung jawab terhadap anak korban yakni dengan menikahkannya tetapi orang tua anak korban tidak mau;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban hanya mengingat saksi korban datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya saksi dan saksi UCI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak korban karena saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dan terakhir kali waktu saksi mengantarnya pulang kerumahnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Ismail Bin Idrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak saksi;
 - Bahwa kejadiannya sekitar awal agustus 2018 dan kejadian terakhir pada hari senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di ceddange kampung tuju-tuju, Desa Tarasu, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kasus persetubuhan tersebut dari pengakuan anak saksi sendiri yaitu anak korban jika dia telah disetubuhi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali anak korban disetubuhi oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban namun menurut pengakuan anak korban awalnya terdakwa mengajaknya bersetubuh dan anak korban menolak dengan mengatakan “saya takut hamil” tetapi terdakwa membujuknya dengan mengatakan “akan bertanggung jawab” sehingga anak korban mau di ajak bersetubuh dan hal itu dilakukan secara berulang kali;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui hubungan antar terdakwa dan anak korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lelaki lain selain terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban jadi banyak diam dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa usia anak korban saat itu berumur 14 (empat belas) tahun dan bersekolah pada SMP kelas II;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya persetubuhan terhadap anak korban yaitu ibu dan adik perempuan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Korban **AYRUUAYBI**, Tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa anak korban disetubuhi dengan terdakwa pada sekitar awal bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.00 Wita, hari dan tanggal sudah lupa di rumah terdakwa Jl. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai kemudian yang terakhir pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 wita di rumah Bapak terdakwa di Ceddangnge Kampung 77 Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar ibunya sambil memegang kedua tangannya yang saat itu sedang duduk diruang tamu sambil ngobrol sehingga anak bertanya "mau apa?" dan dijawab terdakwa "mauka makkenna" artinya "mau ka bersetubuh" dan anak korban menjawab "saya takut nanti hamil" dan terdakwa menjawab "tidak usah ragu, saya akan bertanggung jawab" kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban sambil berdiri dan anak korban mengikutinya, setelah itu anak korban berjalan berdua masuk ke kamar ibu terdakwa dan setelah didalam kamar anak korban dan terdakwa berbaring diatas ranjang sambil terdakwa memeluk lalu mencium pipi dan bibir anak korban kemudian terdakwa mau membuka celana dalam anak korban tetapi anak korban malu sehingga mengatakan "nanti saya buka sendiri" lalu terdakwa membuka sendiri celana panjang dan celana pendek yang dipakai sampai kelutut kemudian terdakwa berbaring diatas anak korban dengan posisi tengkurap dan anak korban terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina saksi dan saksi merasakan sakit kemudian terdakwa mendorong penisnya sebanyak 3 kali sampai saksi merasakan penisnya masuk semua kedalam vagina saksi setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya sambil menggoyangkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa mencabut penisnya kemudian menumpahkan spermanya diluar dan saksi melihat vagina saksi berdarah kemudian saksi memakai kembali celana dalam saksi lalu keluar kamar dan kembali lagi ke sekolah;

- Bahwa benar pada kejadian berikutnya saksi sudah lupa waktunya namun tempatnya selalu dirumahnya terdakwa dan kadang setiap bertemu saksi melakukan persetubuhan sampai 2 kali dan yang terakhir yaitu pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 wita saksi kerumah terdakwa menggunakan motor dan setelah sampai saksi masuk duduk di ruang tamu bersama ibu dan adik perempuan terdakwa kemudian sekitar jam 14.30 wita ibu dan adik perempuan terdakwa pergi dan tinggal terdakwa sehingga terdakwa mengajak saksi masuk ke kamar sambil mengatakan "mauka lagi makkenna" artinya "mau ka lagi bersetubuh" lalu saksi mengikutinya masuk ke kamar dan setelah didalam kamar saksi berdua berbaring diatas ranjang lalu saksi membuka celana panjang dan celana dalam saksi serta hijab saksi kemudian terdakwa membuka celana panjangnya dan melorotnya sampai kelutut kemudian anak korban berbaring lagi dengan posisi terlentang dan terdakwa tidur diatas anak korban dengan posisi tengkurap sambil memeluk dan melumat bibir anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban lalu mendorongnya keluar masuk sambil menggoyangkan pantatnya dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diluar kemudian anak korban dan terdakwa masing-masing kembali memakai celananya lalu keluar keruang tamu duduk ngobrol;
- Bahwa anak Korban mau bertemu dengan Terdakwa dirumahnya karena Terdakwa selalu membujuknya dengan mengatakan mau ngobrol-ngobrol saja tetapi setelah sampai dirumahnya anak Korban diajak untuk berhubungan badan;
- Bahwa anak Korban tidak pernah dipaksa oleh Terdakwa dan tidak pernah melakukan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dengannya tetapi Terdakwa hanya membujuk dan merayu dengan mengatakan bahwa Dia akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu atau anak Korban hamil;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui atau melihat saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Korban karena saat itu hanya berdua dan orang tua Terdakwa sedang tidak ada dirumah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Korban saat ini berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku Kelas 2 SMP Negeri 2 Sinjai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban maka anak korban pertama kali merasa sakit pada vagina dan merasa malu baik kepada keluarga/orang tuanya maupun temannya;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana kejadian pertama kalinya dilakukan sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Jl. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak terdakwa di Ceddangnge Kampung 77 Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar ibunya sambil memegang kedua tangan anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang duduk di ruang tamu sambil ngobrol sehingga anak korban bertanya "mau apa ?" dan dijawab terdakwa "mauka makkenna" artinya "mau ka bersetubuh" dan anak korban menjawab "saya takut nanti hamil" dan terdakwa menjawab "tidak usah ragu, saya akan bertanggung jawab" kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban sambil berdiri sambil mengikutinya setelah itu anak korban berjalan berdua masuk ke kamar ibu terdakwa dan setelah didalam kamar anak korban dan terdakwa berbaring diatas ranjang sambil terdakwa memeluk lalu mencium pipi dan bibir anak korban kemudian terdakwa mau membuka celana dalam anak korban tetapi anak korban malu sehingga mengatakan "nanti saya buka sendiri" lalu terdakwa membuka sendiri celana panjang dan celana pendek yang dipakai sampai kelutut kemudian terdakwa berbaring diatas anak korban dengan posisi tengkurap sedangkan anak korban terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit selanjutnya terdakwa mendorong penisnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai merasakan penisnya masuk semua kedalam vagina anak korban setelah itu terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya diluar dan anak korban melihat vaginanya berdarah kemudian masing-masing memakai kembali celana lalu keluar kamar dan anak korban kembali lagi ke sekolahnya;

- Bahwa pada kejadian berikutnya terdakwa sudah lupa waktunya namun tempatnya selalu dirumahnya terdakwa dan kadang setiap bertemu anak korban melakukan persetubuhan sampai 2 (dua) kali dan yang terakhir yaitu pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 wita anak korban kerumah terdakwa menggunakan motor dan setelah sampai anak korban masuk dan duduk diruang tamu bersama ibu dan adik perempuan terdakwa kemudian sekitar jam 14.30 wita ibu dan adik perempuan terdakwa pergi dan tinggal terdakwa bersama anak korban sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar sambil mengatakan "mauka lagi makkenna" artinya "mau ka lagi bersetubuh" lalu anak korban mengikutinya masuk ke kamar dan setelah didalam kamar berdua berbaring diatas ranjang lalu anak korban membuka celana panjang' celana dalam serta hijabnya kemudian terdakwa membuka celana panjangnya dan melorotnya sampai kelutut kemudian anak korban berbaring lagi dengan posisi terlentang dan terdakwa tidur diatas anak korban dengan posisi tengkurap sambil memeluk dan melumat bibir anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban lalu mendorongnya keluar masuk sambil menggoyangkan pantatnya dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diluar kemudian anak korban dan terdakwa kembali memakai celana lalu keluar keruang tamu duduk ngobrol;
- Bahwa Terdakwa sering membujuk anak korban dengan mengatakan mau ngobrol-ngobrol saja tetapi setelah sampai dirumahnya terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan pada saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban tetapi hanya membujuk dan merayu dengan mengatakan bahwa Dia akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu atau anak Korban hamil;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui atau melihat saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Korban karena saat itu terdakwa hanya berdua dan orang tua Terdakwa sedang tidak ada dirumah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor : 74/PUSK-BLP/SUT/X/2018 pada tanggal 31 Oktober 2018 Oleh dokter pemeriksa dr. Rini Magfirah;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.819.0095592 Atas nama **AYRUUAYBI** yang lahir pada tanggal 28 July 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak warna merah putih terdapat kantong dibagian dada, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam polos, 1 (satu) lembar jilbab Merk Saudia warna hitam polos, 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat tulisan HEY pada bagian depan baju, 1 (satu) lembar short warna hitam polos, 1 (satu) lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis warna orange putih, 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna putih 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana kejadian pertama kalinya dilakukan sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Jl. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak terdakwa di Ceddangnge Kampung 77 Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar ibunya sambil memegang kedua tangan anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang duduk diruang tamu sambil ngobrol sehingga anak korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "mau apa ?" dan dijawab terdakwa "mauka makkenna" artinya "mau ka bersetubuh" dan anak korban menjawab "saya takut nanti hamil" dan terdakwa menjawab "tidak usah ragu, saya akan bertanggung jawab" kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban sambil berdiri sambil mengikutinya setelah itu anak korban berjalan berdua masuk ke kamar ibu terdakwa dan setelah didalam kamar anak korban dan terdakwa berbaring diatas ranjang sambil terdakwa memeluk lalu mencium pipi dan bibir anak korban kemudian terdakwa mau membuka celana dalam anak korban tetapi anak korban malu sehingga mengatakan "nanti saya buka sendiri" lalu terdakwa membuka sendiri celana panjang dan celana pendek yang dipakai sampai kelutut kemudian terdakwa berbaring diatas anak korban dengan posisi tengkurap sedangkan anak korban terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit selanjutnya terdakwa mendorong penisnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai merasakan penisnya masuk semua kedalam vagina anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya diluar dan anak korban melihat vaginanya berdarah kemudian masing-masing memakai kembali celana lalu keluar kamar dan anak korban kembali lagi ke sekolahnya;

- Bahwa pada kejadian berikutnya terdakwa sudah lupa waktunya namun tempatnya selalu dirumahnya terdakwa dan kadang setiap bertemu anak korban melakukan persetubuhan sampai 2 (dua) kali dan yang terakhir yaitu pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 wita anak korban kerumah terdakwa menggunakan motor dan setelah sampai anak korban masuk dan duduk diruang tamu bersama ibu dan adik perempuan terdakwa kemudian sekitar jam 14.30 wita ibu dan adik perempuan terdakwa pergi dan tinggal terdakwa bersama anak korban sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar sambil mengatakan "mauka lagi makkenna" artinya "mau ka lagi bersetubuh" lalu anak korban mengikutinya masuk ke kamar dan setelah didalam kamar berdua berbaring diatas ranjang lalu anak korban membuka celana panjang' celana dalam serta hijabnya kemudian terdakwa membuka celana panjangnya dan melorotnya sampai kelutut kemudian anak korban berbaring lagi dengan posisi terlentang dan terdakwa tidur diatas anak korban dengan posisi tengkurap sambil memeluk dan melumat bibir anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban lalu mendorongnya keluar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sambil menggoyangkan pantatnya dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diluar kemudian anak korban dan terdakwa kembali memakai celana lalu keluar keruang tamu duduk ngobrol;

- Bahwa terdakwa pada saat ingin melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak, terdakwa selalu mengatakan terhadap Korban Anak bahwa tidak apa-apa melakukan persetubuhan dan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas anak Korban AYRUUAYBI masih berumur 14 (empat Belas) Tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.819.0095592 Atas nama ANDI YA RISKI UTAMI yang lahir pada tanggal 28 Juli 2004;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak Korban maka anak korban pertama kali merasa sakit pada vagina dan merasa malu baik kepada keluarga/orang tuanya maupun temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah benar Terdakwa WBAWBBDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapus pembedaan dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa delik pemerkosaan adalah delik dolus (*kesengajaan*) dan bukan delik culpa (*kelalaian*). pada umumnya, seperti juga Memorie Van toelichting menjabarkan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga untuk adanya dolus (*kesengajaan*) sebagai pembentuk delik, diisyaratkan adanya atau terpenuhinya unsur dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat delik;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen);

Menimbang, bahwa secara kasuistis dalam kasus ini tidaklah perlu diperdebatkan perbedaan antara keduanya yang menyangkut akibat dan keadaan yang menyertai yang sebenarnya berada dalam tataran psikologis dan bukan yuridis, sehingga cukuplah terpenuhinya adanya kesengajaan untuk mengadakan perbuatan (memperkos), seperti diisyaratkan oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum et Repertum yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa perbuatan terdakwa in casu menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana hubungan badan tersebut tidak dikehendaki oleh anak korban akan tetapi dengan adanya kesan pada saat akan mengajak anak korban untuk bersetubuh dan korban awalnya menolak maka terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada keluarga anak korban kalau dirinya hamil sehingga anak korban menuruti kata-kata dari terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir dilakukan secara sadar dan mengerti betul dampak yang akan ditimbulkan kelak, hal ini dapat diketahui waktu berhubungan badan pada saat klimaks (*orgasme*) maka terdakwa menarik keluar penisnya dari dalam vagina saksi korban, hal ini dikarenakan terdakwa mengetahui dengan betul apabila spermanya dikeluarkan didalam vagina maka dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dengan cara-cara tersebut diatas, secara kumulatif telah mengkualifisir adanya unsur dikehendaki dan diketahui sebagaimana diisyaratkan untuk adanya Dolus (*kesengajaan*) sebagai salah satu pembentuk delik dalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Majelis Hakim menganggap fakta yang terjadi di persidangan adalah menunjuk kepada unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 5 februari 1912 No. 9292 mendefinisikan persetubuhan sebagai parakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dan kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengeluarkan air mani. Keluarnya air mani haruslah ditafsirkan sebagai akibat **an sich** sebagai sebuah konsekuensi logis yang biasa mengikuti perbuatan pokoknya yakni perbuatan masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, sehingga sifatnya aksesoir dan ini tidak merupakan kualifikasi yang mutlak yang harus dipenuhi dalam rumusan delik, dalam hal ini cukuplah terpenuhinya bahwa kemaluan laki-laki telah masuk kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana kejadian pertama kalinya dilakukan sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Jl. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak terdakwa di Ceddangnge Kampung 77 Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar ibunya sambil memegang kedua tangan anak korban yang mana pada saat itu anak korban sedang duduk diruang tamu sambil ngobrol sehingga anak korban bertanya "mau apa ?" dan dijawab terdakwa "mauka makkenna" artinya "mau ka bersetubuh" dan anak korban menjawab "saya takut nanti hamil" dan terdakwa menjawab "tidak usah ragu, saya akan bertanggung jawab" kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban sambil berdiri sambil mengikutinya setelah itu anak korban berjalan berdua masuk ke kamar ibu terdakwa dan setelah didalam kamar anak korban dan terdakwa berbaring diatas ranjang sambil terdakwa memeluk lalu mencium pipi dan bibir anak korban kemudian terdakwa mau membuka celana dalam anak korban tetapi anak korban malu sehingga mengatakan "nanti saya buka sendiri" lalu terdakwa membuka sendiri celana panjang dan celana pendek yang dipakai sampai kelutut kemudian terdakwa berbaring diatas anak korban dengan posisi tengkurap sedangkan anak korban terlentang kemudian terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit selanjutnya terdakwa mendorong penisnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai merasakan penisnya masuk semua kedalam vagina anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya sambil menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit dan setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya diluar dan anak korban melihat vaginanya berdarah kemudian masing-masing memakai kembali celana lalu keluar kamar dan anak korban kembali lagi ke sekolahnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada kejadian berikutnya terdakwa sudah lupa waktunya namun tempatnya selalu dirumahnya terdakwa dan kadang setiap bertemu anak korban melakukan persetubuhan sampai 2 (dua) kali dan yang terakhir yaitu pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 wita anak korban kerumah terdakwa menggunakan motor dan setelah sampai anak korban masuk dan duduk di ruang tamu bersama ibu dan adik perempuan terdakwa kemudian sekitar jam 14.30 wita ibu dan adik perempuan terdakwa pergi dan tinggal terdakwa bersama anak korban sehingga terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar sambil mengatakan “mauka lagi makkenna” artinya “mau ka lagi bersetubuh” lalu anak korban mengikutinya masuk ke kamar dan setelah didalam kamar berdua berbaring diatas ranjang lalu anak korban membuka celana panjang’ celana dalam serta hijabnya kemudian terdakwa membuka celana panjangnya dan melorotnya sampai kelutut kemudian anak korban berbaring lagi dengan posisi terlentang dan terdakwa tidur diatas anak korban dengan posisi tengkurap sambil memeluk dan melumat bibir anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban lalu mendorongnya keluar masuk sambil menggoyangkan pantatnya dan sekitar 3 (tiga) menit terdakwa mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diluar kemudian anak korban dan terdakwa kembali memakai celana lalu keluar keruang tamu duduk ngobrol;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak Korban maka anak korban pertama kali merasa sakit pada vagina dan merasa malu baik kepada keluarga/orang tuanya maupun temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa pengertian “Anak” adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban yang pada saat kejadian anak korban masih berstatus pelajar SMP kelas II dan masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.819.0095592 Atas nama **AYRUUAYBI** yang lahir pada tanggal 28 Juli 2004 dan masih dikategorikan sebagai anak-anak sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat agar beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut adalah sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau satu kehendak atau satu keputusan;
- Masing-masing perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus merupakan tindak pidana yang sejenis;
- Waktu antara dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena pada awalnya timbul satu niat/kehendak dari Terdakwa yaitu ingin menyetubuhi Anak Korban dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk anak melakukan persetubuhan dan waktu dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatannya berikutnya terus berlanjut halmana terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana kejadian pertama kalinya dilakukan sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wita bertempat dirumahnya di Jl. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan yang terakhir kalinya dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak terdakwa di Ceddangnge Kampung 77 Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sehingga dengan demikian unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pelaku selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak warna merah putih terdapat kantong dibagian dada, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam polos, 1 (satu) lembar jilbab Merk Saudia warna hitam polos, 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat tulisan HEY pada bagian depan baju, 1 (satu) lembar short warna hitam polos, 1 (satu) lembar BH warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis warna orange putih, 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna putih maka sepatutnya Dikembalikan kepada saksi **AYRUUAYBI** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam Dikembalikan kepada terdakwa **WBAWBBDM**;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap anak korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WBAWBDDM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja motif kotak-kotak warna merah putih terdapat kantong dibagian dada;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar jilbab Merk Saudia warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar singlet warna putih terdapat tulisan HEY pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar short warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis warna orange putih;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMP warna biru;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

Dikembalikan kepada saksi AYRUUAYBI;

- 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa WBAWBBDM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menriati Tarro, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Menriati Tarro, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)